

BAB IV
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM JUAL BELI IKAN
DENGAN PERANTAR PIHAK KEDUA DI DESA DINOYO
KECAMATAN DEKET KABUPATEN LAMONGAN

A. Analisis Terhadap Praktek Sistem Jual Beli Ikan Dengan Perantara Pihak Kedua Di Desa Dinoyo Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan

Praktik jual beli dengan perantara pihak kedua yang terjadi di Desa Dinoyo merupakan sebuah transaksi jual beli yang diwakilkan kepada tengkulak yang sudah lama terjadi dan menjadi kebiasaan di Desa Dinoyo. Pada bab ini penulis akan menganalisis proses wakalah yang terjadi ketika penjual ikan yang diwakilkan kepada tengkulak di Desa Dinoyo Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan ditinjau dari hukum islam.

Dalam mewakilkan suatu pekerjaan atau suatu urusan diperbolehkan dalam islam, dalam wakalah pihak yang mewakilkan disebut *muwakkil* dan orang yang mewakili disebut *wakil*, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, bahwa pihak yang menjadi subyek (pelaku) adalah pemilik ikan dan tengkulak, berdasarkan pernyataan Jumhur ulama' yang menyatakan bahwa rukun wakalah itu ada tiga yaitu:

1. Ada orang yang mewakilkan (muwakkil).
2. Ada orang yang mewakili (wakil).
3. Ada s'gat (lafal ijab dan qabul).

4. Ada sesuatu yang diwakilkan (muwakkal fih)

Praktik jual beli ikan dengan perantara pihak kedua di Desa Dinoyo Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan dilihat dari praktik jual beli, bahwa dalam praktiknya terdapat orang yang mewakili dan ada juga orang yang mewakili, ada *siyat* (lafal *ijab* dan *qabul*) yaitu muwakkil telah setuju mewakili penjualan ikan miliknya kepada tengkulak yang telah memahami kondisi pasar, ada barang yang diwakilkan yaitu ikan yang telah dikembangbiakkan atau dibesarkan oleh pemilik ikan tanpa jaminan apapun.

Dalam wakalah, tidak hanya rukun wakalah saja yang harus dipenuhi tetapi juga harus memenuhi syarat-syarat wakalah. Syarat-syarat wakalah dalam jual beli tersebut dalam praktik jual beli ikan dengan perantara pihak kedua di Desa Dinoyo Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan tersebut akan dijelaskan mulai dari segi subyek, obyek, dan akad jual beli.

1. Segi Subyek wakalah dalam Jual Beli

Praktik jual beli ikan dengan perantara pihak kedua di Desa Dinoyo Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan bahwa pemilik ikan dan tengkulak adalah orang dewasa yang berakal dan sudah terbiasa dalam praktik jual beli ikan tersebut.

Penjual ikan yang diwakilkan kepada tengkulak mereka berdua sama-sama sepakat dan rela penjualan ikan tersebut dilakukan oleh tengkulak, tidak ada unsur keterpaksaan sama sekali dalam perwakilan penjual karena setiap manusia tidak bisa

menyelesaikan semua urusan mereka sendiri dan selalu membutuhkan bantuan orang lain.

Pihak pemilik barang maupun tengkulak mempunyai hak penuh dalam pengelolaan hartanya. Mereka tidak boros atau *mubazir* karena mereka sudah sempurna akalannya dalam kepemilikan harta yang tidak dibawah kekuasaan siapapun.

Dalam praktik jual beli ikan dengan perantara pihak kedua di Desa Dinoyo Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan tersebut pihak penjual maupun pembeli sudah sama-sama dewasa atau *baligh* sehingga dalam akad jual belinya mereka sudah mampu mengerti tentang mewakilkan dalam jual beli ikan tersebut.

Akan tetapi sistem perwakilan jual beli ikan yang ada di Desa Dinoyo tidak sesuai dengan syarat sahnya *wakil* karena orang yang mewakili harus jujur terhadap apapun yang diwakilkan, orang yang mewakili tidak boleh mengambil manfaat untuk dirinya ataupun orang tuanya dan yang lainnya kecuali siwakil dapat memberikan manfaat lebih bagi *muwakil*, dalam hal ini pihak tengkulak merubah hasil penjualan yang dilakukan di TPI yang hasilnya jelas berbeda dengan nota dari pasar karena seorang yang mewakilkan tidak mempunyai kapasitas untuk merubah harga tersebut.

2. Tentang syarat yang terkait dengan *ijab* dan *qabul*

Dalam praktik mewakilkan jual beli ikan dengan perantara pihak kedua di Desa Dinoyo Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan tersebut penjual ikan yang diwakilkan kepada tengkulak mereka sama-sama sepakat dan rela penjualan ikan tersebut dilakukan oleh tengkulak, tidak ada unsur keterpaksaan sama sekali dalam perwakilan penjual karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Dinoyo dalam

mewakilkkan proses jual beli ikan maka ijab dan qabul sah menurut islam tidak terdapat unsur keterpaksaan sama sekali.

3. Tentang Obyeknya

praktik jual beli ikan dengan perantara pihak kedua di Desa Dinoyo Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan yang menjadi obyek wakalah adalah ikan yang dibesarkan oleh petani tambak. Ikan tersebut dijual oleh pihak tengkulak.

Bahwa seseorang yang mewakili orang lain menjual sesuatu dengan memutlakkan wakalah, tanpa adanya ikatan, dan harga tertentu, dan pula tidak ada ikatan. Maka ia tidak berhak menjualnya kecuali dengan harga yang sama dan tidak boleh menjual dengan pembayaran berjangka (angsuran). Kalau ia menjualnya dengan barang yang dimana manusia tidak dapat berbuat curang dengan semisalnya atau menjualnya dengan angsuran, jual beli ini tidak boleh kecuali dengan persetujuan orang yang mewakili. Karena hal ini bertentangan dengan kemaslahatannya, dan ini berarti kembali lagi kepadanya.¹

Berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan, apabila obyek Praktik jual beli ikan apabila dianalisis menurut hukum Islam, maka praktik jual beli ikan dengan perantara pihak kedua di Desa Dinoyo Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan tersebut belum memenuhi syarat-syarat sah mewakili untuk berjual beli, karena dalam praktik jual beli melalui perantara tersebut tidak ada kejelasan mengenai berapa banyak ikan yang telah diperoleh dan harga umum ikan yang ada di TPI

¹ Sayyid Sabiq, *Fikih sunnah jilid 13*, (Bandung : Al-ma'arif, 1988), 63.

(tempat pelelangan ikan). Selain itu nota yang diterima oleh pemilik ikan adalah nota dari tengkulak bukan dari TPI sehingga dapat menimbulkan kecurangan didalamnya, dengan demikian obyek wakalah yang ada dalam praktik penjualan ikan di Desa Dinoyo tersebut belum memenuhi syarat-syarat sah wakalah dalam jual beli, karena obyeknya belum jelas, hal ini seperti sabda Rasulullah:

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرْرٌ " رواه احمد

Dari Ibnu Mas'ud ra, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Jaganlah kamu membeli ikan di dalam air karena jual beli seperti itu termasuk gharar (menipu)". (HR. Ahmad).²

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Dengan Perantara Pihak Kedua Di Desa Dinoyo Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan

Di antara kaidah fiqh yang bisa dijadikan dasar penggunaan wakalah dalam jual beli ikan yaitu:³

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu."⁴ (Q. S. An-Nisa:29)*

² Ahmad Muhammad Yusuf, Ensiklopedi Tematik Ayat al-Qur'an dan Hadis, 21.

³ Abdul Mudjib, Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih, (Jakarta : Kalam Mulia, 2008), 39.

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Intermassa, 1986), 48.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa ayat ini melarang manusia untuk melakukan perbuatan tercela dalam mendapatkan harta. Allah melarang manusia untuk tidak melakukan penipuan, kebohongan, perampasan, pencurian atau perbuatan lain secara batil untuk mendapatkan harta benda. Tetapi diperbolehkan mencari harta dengan cara jual beli yang baik yaitu didasari atas suka sama suka, sedangkan praktek perakilan jual beli ikan dengan perantara pihak kedua yang terjadi dalam kasus ini terdapat bentuk dari kerusakan yang harus dihindari yaitu ketidak jelasan, bahwa mengenai harga dan bayaknya ikan tidak diketahui secara pasti karena hasil penjual tersebut dilakukan oleh tengkulak .

Disisi lain jual beli ikan yang terjadi di Desa Dinoyo tersebut tidak dilakukan secara langsung oleh pemilik ikan akan tetapi proses penjualan ikan tersebut diwakilkan kepada pihak tengkulak dalam pratiknya penjualan yang dilakukan oleh pihak tengkulak dilakukan dengan rasa tolong menolong antara sesama manusia.

Sedangkan dalam proses jual beli ikan dengan perantara pihak kedua yang terjadi di Desa Dinoyo ini pihak tengkulak tidak terbuka dalam melakukan penjualan ikan sehingga dapat menimbulkan kurang percayanya pemilik ikan terhadap hasil jual beli tersebut. karena Jual beli yang mendapat berkah dari Allah adalah jual beli yang jujur, yang tidak curang, tidak mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan.⁵ Sebagaimana dijelaskan dalam Hadits pada kitab *Sunan Tirmidzi*, pada bab *buyu' an Rasulallah*, No: 1130 yaitu :

⁵ M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 166.

حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

Artinya: “...Dari Sufyan dari Abu Hamzah dari al-Hasan dari Abu Sa’id dari Nabi SAW, beliau bersabda: “seorang pedagang yang jujur dan dipercaya akan bersama dengan para Nabi, Siddiqun dan para Syuhada’...”

Dari penjelasan hadits tersebut jual beli yang dilakukan oleh tengkulak yang terjadi di Desa Dinoyo bisa merusak rukun dalam jual beli ikan dikarenakan ketidakterbukaan tengkulak dalam hasil penjualan. Hal ini juga dapat menimbulkan ketidakriduan hasil jual beli yang dilakukan oleh tengkulak. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah surat al-Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”⁶ (QS:5 ayat 2)

Dari penjelasan ayat diatas dapat dijelaskan bahwa sahnya wakil dipandang sebagai bentuk tolong menolong atas dasar kebaikan dan takwa, karena dengan adanya wakalah tersendiri membuktikan bahwa manusia tidak bisa menyelesaikan urusan mereka sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain. Dalam proses jual beli ikan yang terjadi di Desa Dinoyo sendiri wakil harusnya membantu dalam proses penjualan ikan yang dimiliki petani tambak akan tetapi dalam praktiknya jual beli

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2009), 106.

yang terjadi dapat menimbulkan ketidak jelasan mengenai harga dan jumlah ikan yang telah dijual, sehingga dapat membatalkan jual beli. karena tidak sesuai dengan syarat wakalah maupun hukum jual beli dalam islam yang telah dijelaskan diatas.

Dari penjelasan diatas dapat dijelaskan praktik jual beli pihak kedua yang dilakukan dalam transaksi perwakilan jual beli ikan di Desa Dinoyo Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan yang memiliki dampak positif dan negatif sekaligus, yakni:

a. Dampak positif

Bahwasahya dengan adanya tengkulak ini sangat membantu petani tambak untuk menjualkan hasil ikan yang diperoleh petani dengan cepat karena petani tidak mungkin menjual ikan tersebut secara langsung kepasar karena ada perkerjaan lain yang harus mereka urus. Selain itu para petani tidak mengetahui secara pasti kondisi pasar berbeda, dengan tengkulak mereka sudah terbiasa untuk menjual ikan dipasar dan mereka paham betul bagaimana cara menjual ikan. Para tengkulak juga menyediakan keperluan untuk perntani tambak seperti terembes dan sarana trasportasi untuk menjual ikan tersebut ke TPI. Di sisi lain tengkulak juga diuntungkan dengan hal itu mereka mendapat pekerjaan dan juga penghasilan dari kegiatan tersebut.

b. Dampak negatif

Dampak negatif dari jual beli pihak kedua ini adalah kurang terbukanya antara tengkulak dengan pemilik ikan dikarenakan nota atau hasil penjualan dari TPI tidak diberikan kepada pemilik ikan. Hal tersebut bisa mengakibatkan kurang percayanya

pemilik ikan terhadap penjualan ikan yang telah dilakukan oleh tengkulak. Karena dapat berefek buruk karena kapasitas wakil harus jujur terhadap kondisi yang diwakilkan, karena hal itu didasarkan saling percaya antara kedua belah pihak sehingga dapat menimbulkan ketidakpercayaan pemilik ikan kepada tengkulak sehingga perwakilan dalam jual beli tersebut bisa tidak barokah, disebabkan ketidakiklasan pemilik ikan dalam jual beli yang dilakukan oleh tengkulak.